



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 267/Pid.B/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Ambon di Namlea, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RIWAYANTO Alias YANTO**;-----
Tempat lahir : Ambon;-----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Agustus 1981;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh: -----

1.-----Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

2.-----2.

-----Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;-----

3.-----Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Amb. tanggal 9 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Amb. tanggal 10 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ; -----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RIWAYANTO Alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIWAYANTO Alias YANTO Alias SYAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 3.- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam, uang berjumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat dikembalikan kepada pemiliknya :-----
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 32/ Ambon/02/ 2018, sebagai berikut: -----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **RIWAYANTO Alias YANTO**, pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 16.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Saksi Korban **KASMIATI Alias KASMI** yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** terhadap perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban saat terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci ada terselip di pintu rumah Korban, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu rumah Korban, kemudian terdakwa masuk di dalam kamar Korban yang mana saat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kamar Korban tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam yang berada di dalam kamar Korban, selanjutnya terdakwa membuka lemari Korban dan mengambil uang berjumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kamar Korban dan melihat 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat di ruang tamu Korban kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan mengisi 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam di dalam 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan melewati pintu depan;

-Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP; -----

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIWAYANTO Alias YANTO**, pada hari Senin tanggal 30 April 2018, sekitar pukul 16.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Saksi Korban **KASMIATI Alias KASMI** yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec.Namlea Kab.Buru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil Barang di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa setahunya atau tiada dengan kemaunnya yang berhak** terhadap perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban saat terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci ada terselip di pintu rumah Korban, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu rumah Korban, kemudian terdakwa masuk di dalam kamar Korban yang mana saat itu kamar Korban tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam yang berada di dalam kamar Korban, selanjutnya terdakwa membuka lemari Korban dan mengambil uang berjumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kamar Korban dan melihat 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat di ruang tamu Korban kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan mengisi 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam di dalam 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan melewati pintu depan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :-----

1. KASMIATI Alias KASMI.

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian ;-----

----Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, yang bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec.Namlea Kab. Buru;-----

-Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;-----

-Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi saat itu sementara ada di lapangan Pattimura menonton konser yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----

-Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah pulang rumah, saat Saksi masuk ke dalam kamarnya ternyata televisi sudah tidak ada kemudian Saksi keluar memanggil Saksi SUAWI suaminya untuk bersama-sama mencari Televisi tersebut namun selama pencarian mereka di dalam kamar dan di dalam Rumah mereka tidak menemukan Televisi tersebut.

Setelah mereka melakukan pencarian dan tidak menemukan, Saksi dan Saksi SUAWI suaminya pergi ke tetangga rumah Saksi ALIMUDIN Alias ALI dan menanyakan perihal barangnya yang hilang kemudian Saudara ALIMUDIN alias ALI mengatakan bahwa Saksi ALIMUDIN Alias ALI melihat ada laki-laki yang bertubuh gemuk dan agak pendek, memakai topi koboi sedang membawa tas sambil mengintip” kemudian Saksi SUAWI Alias GALANG menjawab “ini pasti YANTO (Terdakwa)”. Saksi SUAWI Alias GALANG mengetahui bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh Saudara ALIMUDIN adalah Terdakwa dikarenakan berteman baik. Setelah itu Saksi beserta Saksi SUAWI Alias GALANG kembali ke rumah;-----

----Bahwa barang-barang yang hilang pada saat peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah televisi 21 inc merek Coocaa berwarna hitam, uang tunai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,00 (empat puluh ribu) dan 1 (Satu) Buah Tas kulit berwarna coklat motif batik;-----

-----Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,00 (Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI mendatangi Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. SUAWI Alias GALANG.

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencurian ;-----

----Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, yang bertempat di rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;-----

-Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban KASMIATI ;-----

-----Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian sementara ada di lapangan Pattimura menonton konser yang beralamat di Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----

-----Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah dan masih bersama anaknya berada di halaman belakang, dan ketika Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI masuk ke dalam kamar melihat ternyata televisi sudah tidak ada kemudian Saksi dipanggil untuk bersama-sama mencari televisi tersebut, namun selama pencarian kami di dalam kamar dan di dalam rumah kami tidak menemukan televisi tersebut. Setelah kami melakukan pencarian dan tidak menemukan, Saksi bersama Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI pergi ke tetangga rumah yakni Saksi ALIMUDIN Alias ALI dan menanyakan perihal barangnya yang hilang kemudian Saksi ALIMUDIN Alias ALI mengatakan "saya melihat ada laki-laki yang bertubuh gemuk dan agak pendek, memakai topi koboi sedang membawa tas sambil mengintip", kemudian Saksi langsung menjawab "ini pasti YANTO (Terdakwa)". Saksi mengetahui bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi ALIMUDIN Alias ALI adalah Terdakwa karena berteman baik dengannya. Setelah itu mereka kembali ke rumah;-----

-----Bahwa barang-barang yang hilang pada saat peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah televisi 21 inc merek Coocaa berwarna hitam, uang tunai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat motif batik ;-----

-----Bahwa barang-barang yang diambil/ dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dengan Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI;-----

-Bahwa atas kejadian Saksi Korban tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 Saksi bersama saksi korban mendatangi Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. ALIMUDIN Alias ALI

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencurian ;-----

----Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, yang bertempat di dalam rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;-----

-----Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung karena berada sekitar 30 meter sebelah kanan dari rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI;-----

-Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Saksi melihat saat Terdakwa keluar dari pintu depan rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI dengan membawa sebuah tas kulit berwarna coklat motif batik;---

-Bahwa saat Saksi SUAWI Alias GALANG mendatangi Saksi guna menanyakan perihal barangnya yang hilang kemudian Saksi mengatakan "saya melihat ada laki-laki yang bertubuh gemuk dan agak pendek, memakai topi koboi sedang membawa tas sambil mengintip" kemudian Saksi SUAWI Alias GALANG kembali ke rumahnya;-----

-----Bahwa Saksi akhirnya tahu kalau Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran 21 Inc berwarna hitam yang berada di dalam kamar, dan juga mengambil uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari dalam lemari, dan juga mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat untuk memasukkan televisi yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang ia lakukan ;-----

-----Bahwa peristiwa pencurian yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Desa. Namlea Kec. Namlea Kab. Buru ;-----

-----Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu depan rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI dengan menggunakan kunci rumah yang saat itu terselip di pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk di dalam kamar Saksi yang mana saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merek Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang berjumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu keluar dari kamar dan melihat 1 (satu) buah tas kulit warna coklat di ruang tamu lalu mengambil tas tersebut untuk memasukkan televisi tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban dan pulang ke tempat tinggalnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi Korban;-----

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menguasai atau memiliki barang yang telah Terdakwa ambil tersebut.-----

-- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI setelah Peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);-----

---Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran 21 inc berwarna hitam, uang sejumlah 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan kepersidangan di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

----Bahwa benar telah terjadi pencurian barang milik Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI, yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI yang beralamat di Pasar Inpres Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;-----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang-barang yang dicuri saat itu adalah : 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran 21 inc berwarna hitam, uang sejumlah 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;-----

-Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sdr KASMIATI Alias KASMI tersebut tanpa seijinnya ;-----

-Bahwa akibat perbuatan tersebut maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum; -
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seorang terdakwa bernama **RIWAYANTO Alias YANTO**, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap maka ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi **KASMIATI Alias KASMI, SUAWI Alias GALANG dan ALIMUDIN Alias ALI**, bahwa benar orang yang dimaksud bernama **RIWAYANTO Alias YANTO**, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana;-----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “barang” sesuai Arrest Hooge Raad Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “barang” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “**seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki**” adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, yang bertempat di rumah Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI di Pasar Inpres Namlea Desa Namlea, Kec. Namlea Kab. Buru dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu adalah : 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik, 1 (satu) buah TV merek Coocaa ukuran 21 inc berwarna hitam, uang sejumlah 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); yang kesemuanya adalah kepunyaan dari Saksi Korban KASMIATI Alias KASMI;-----

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban mendapati rumah dalam keadaan terkunci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci ada terselip di pintu rumah Korban, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu rumah Korban, kemudian terdakwa masuk di dalam kamar Korban yang mana saat itu kamar Korban tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam yang berada di dalam kamar Korban, selanjutnya terdakwa membuka lemari Korban dan mengambil uang berjumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kamar Korban dan melihat 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat di ruang tamu Korban kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan mengisi 1 (satu) buah Televisi Merk Coocaa Ukuran 21 Inc berwarna Hitam di dalam 1 (satu) buah Tas kulit warna Coklat setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan melewati pintu depan;-----

Menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;-----

Ad. 3 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti dengan demikian unsur ini terbukti maka sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;-----

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan mendapati rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci ada terselip di pintu rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu rumah Korban sehingga dengan keadaan demikian memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah, meskipun rumah tersebut dalam keadaan tertutup;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik;

- 1 (satu) buah TV merk Coocaa ukuran 21 inch berwarna hitam;

- Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatan
tersebut ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan: -----

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Terdakwa RIWAYANTO Alias YANTO tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;-----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4.----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat batik; -----

- 1 (satu) buah TV merk Coocaa ukuran 21 inch berwarna hitam; -----

- Uang sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) -----

dikembalikan kepada yang berhak ;-----

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami PHILIP PANGALILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis,S. PUJIONO, SH.,M.Hum. danSOFIAN PARERUNGAN, SH.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan JONES DIRK SAHETAPY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. PUJIONO, SH.,M.Hum.

PHILIP PANGALILA, SH.MH

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb



ALEXANDER NAHUSONA, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :267/Pid.B/2018/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)